



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21000– 21414 Fax 21414-22169  
Laman : setda@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 912 / Kpts/Setda -PS/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Pengelola Resiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;; dan
  6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum **KESATU** terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
  2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
  3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
    - a. Rencana Strategis
    - b. Perjanjian Kinerja
    - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
    - d. Rencana Aksi
    - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
    - f. Laporan Kinerja

4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
pada tanggal : Januari 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 912 / Kpts/Setda -PS/2025

TANGGAL : JANUARI 2025

TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA RISIKO SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIMEVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mawardi Roska, SIP	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Hj. Emirda Ziswati, SE, MM	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3	Raflina.S.E.Ak.M.Si	Kepala Bagian Keuangan	Sekretaris
4	Emilaloviza, S.Sos, MM	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris
5	Hari Soski.SH	Perencana Muda	Anggota
6	Yoni Susilo Nasti.S.E	Perencana Muda	Anggota
7	Marta Edwin, SE	Perencana Pertama	Anggota
8	Nova Liswanty.SE	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
9	Apri Junaidi, SE, M.Si	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
10	Widya Hastuti, SE	Analisis Kebijakan Muda	Anggota

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**MAWARDI ROSKA.S.IP**  
Pembina Utama Madya/IV.d  
NIP. 19670907 198902 1001